



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 760/PdLG/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan daiam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengawas bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, daiam Register Perkara No.760/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 21 Nopember 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 1991, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/VIII/I 991, tanggal 31 Agustus 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengawas bangunan, bertempat tinggal di Sempangnge, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register Perkara No.760/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 21 Nopember 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan padahari Minggu, tanggal 25 Agustus 1991, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/VIII/I 991, tanggal 31 Agustus 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah ijab kabul, tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

3. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 20 tahun 2 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 19 tahun, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia, namun 1 tahun terakhir ini kebahagiaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah sima disebabkan karena tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Napisa dan sejak mengenal perempuan tersebut tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa seizing penggugat sedangkan penggugat tidak rela dimadu hal tersebut menyebabkan teijadi cekcok terns menerus.
6. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menasehati tergugat akan tetapi tidak ada perubahan, penggugat malah semakin tersiksa jasmani maupun rohani karena tergugat tidak lagi menafkahi penggugat sehingga perselisihan memuncak pada bulan September 2010 akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah istri keduanya.
7. Bahwa antara penggugat dengan tergugat kini telah berpisah mencapai 1 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.
8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 76Q/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Desember 2011, dan tanggal 16 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/16/VIII/I 991, tanggal 31 Agustus 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing- masing :

Saksi kesatu umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

jual barang campuran , bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dengan penggugat
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1991.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 19 tahun di rumah orang tua penggugat, namun tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Napisah bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat dan puncak pervekcokan terjadi pada bulan September 2010 dan pada waktu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.
- Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil
- Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;
- Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1991
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 19 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Napisah bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut sedang penggugat tidak rela untuk dimadu.
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan September 2010 dan pada waktu tergugat meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.
- Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Napisa bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa seizin penggugat.
 - bahwa sejak menikahi perempuan tersebut, tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat.
- Bahwa perselisihan memuncak pada bulan September 2010 akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nomor 760/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 2 Desember 2011, dan tanggal 16 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg.y'o. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taliun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (recht on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, hidup rukun selama 19tahun kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Napisah bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sudah 1 tahun 2 bulan dan

mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah(broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasa! 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum subsider dengan ketentuan pasal 119 (2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, adalah merupakan perintah Undang - undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra Hj. Rudiana Halim, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Salahuddin, S.H., M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim anggota, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ridwan, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimnya tergugat.

Hakim Anggota

Perincian

- Biaya

aran

Ad

Rp

00

- Biaya panggilan

- Biaya

5.000,00

-

Rp 6.000.00

- J u m l a h

Rp

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis



Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.

Biaya
pendaft

HHK/

mn

80.000,

Rp 150.000,00

redaksi Rp

Panitera Pengganti

Materai

241.000,00.

Ridwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)